



PUTUSAN

Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talakantara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal lahir di Sinjai 14 Maret 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Reza Gilang Ramadhan, S.H, Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum REZA GILANG RAMADHAN,S.H & PARTNER'S beralamat di Jalan Maccini Baru No.144, Kota Makassar, Hp/Wa 0897 3907 403, email: rezagilang999@gmail.com, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 1488/SK/XII/2024/PA Mks, tanggal 31 Desember 2024, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir di Makassar, 28 Agustus 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.2734/Pdt.G/2024/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2734/Pdt.G/2024/PA Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 14 Maret 2021 yang bertepatan pada tanggal 30 Rajab 1442 H Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana sesuai dengan Duplikat Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Makassar Rumah orang tua Termohon yang beralamat di jalan XXXXXXXXXXX, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,
3. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) oarng anak yang bernama XXXXXXXXXXX lahir di Makassar pada tanggal 26 April 2024,
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Bulan Juli tahun 2023 Pemohon dan Termohon Sering bertengkar dikarenakan Termohon memiliki sifat Tempramental,
5. Bahwa di akhir bulan Juli tahun 2023 Pemohon pernah menegur Termohon dikarenakan Termohon Mandi Tengah malam dalam keadaan hamil sehingga Pemohon menegur Termohon untuk tidak mandi Tengah Malam akan tetapi Termohon langsung emosi setelah ditegur oleh Pemohon sehingga Termohon melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang istri yaitu menginjak kepala Pemohon,
6. Bahwa setelah kejadian pada poin 5 (lima) perselisihan di antara Pemohon dan Termohon masih berlangsung dan puncak permasalahan terjadi di bulan Mei tahun 2024, dan untuk menghindari terjadinya Perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon memilih untuk berpisah tempat tinggal,

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.2734/Pdt.G/2024/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan Kembali dikarenakan Termohon tidak bisa menjadi seorang istri yang layak sesuai dengan Ketentuan Hukum Islam,

8. Bahwa, Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil,

9. Bahwa ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian,

10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Komplekasi Hukum Islam, dan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Komplekasi hukum islam.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i Terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) dihadapan sidang **Pengadilan Agama Makassar.**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum berlaku:

SUBSIDAIR

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.2734/Pdt.G/2024/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan surat tercatat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya mengalami perbaikan pada awal cekcoknya Termohon, selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti surat

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah terhadap akta nikah Nomor **XXXXXXXXXX**, tertanggal 14 Maret 2021, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.2734/Pdt.G/2024/PA Mks



Saksi 1, XXXXXXXXXXX, mengaku sepupu Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama XXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon mulai terjadi perkecokan sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa penyebab terjadi perkecokan lagi, Karena Pemohon menegur Termohon dikarenakan Termohon Mandi Tengah malam dalam keadaan hamil sehingga Pemohon menegur Termohon untuk tidak mandi Tengah Malam akan tetapi Termohon langsung emosi setelah ditegur oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2 XXXXXXXXXXX, mengaku sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa istri Pemohon bernama XXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di jalan XXXXXXXXXXX, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon mulai terjadi perkecokan;
- Bahwa penyebab terjadi perkecokan, karena Pemohon menegur Termohon dikarenakan Termohon Mandi Tengah malam dalam keadaan

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.2734/Pdt.G/2024/PA Mks



hamil sehingga Pemohon menegur Termohon untuk tidak mandi Tengah Malam akan tetapi Termohon langsung emosi setelah ditegur oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampul lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada, Reza Gilang Ramadhan, S.H, Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum REZA GILANG RAMADHAN, S.H & PARTNER'S beralamat di Jalan Maccini Baru No.144, Kota Makassar, Hp/Wa 0897 3907 403, email: rezagilang999@gmail.com, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1488/SK/XII/2024/PA Mks, tanggal 31 Desember 2024, berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pdt/1983 dan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, dengan demikian surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.2734/Pdt.G/2024/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum dan kuasa hukum Pemohon mempunyai landasan legalistik dan karenanya diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.2734/Pdt.G/2024/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi keterangan domisili (bukti P.1) dan fotokopi duplikat kutipan akta nikah (bukti P.2) yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal **14 Maret 2021** dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.2734/Pdt.G/2024/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun Karena Pemohon menegur Termohon dikarenakan Termohon Mandi Tengah malam dalam keadaan hamil sehingga Pemohon menegur Termohon untuk tidak mandi Tengah Malam akan tetapi Termohon langsung emosi setelah ditegur oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi berpisah rumah sejak bulan Mei 2024, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.2734/Pdt.G/2024/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohondi depan sidang Pengadilan Agama Makassar, yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.2734/Pdt.G/2024/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. H. Makka A.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Rincian biaya :

- | | | |
|----|----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 14.000,00 |
| 4. | PNBP panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Materai | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.2734/Pdt.G/2024/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)